

**KOMUNIKASI PERSUASIF  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MENGATASI PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK  
DI KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Hamrullah Karman

NPP. 32.0889

Asal Pendaftaran Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: [jayakarman111@gmail.com](mailto:jayakarman111@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Syaefullah, S.Sos., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** A report from WHO revealed that tobacco use causes more than 8 million deaths each year, with 7 million of them coming from active smokers, while 1.2 million others are passive smokers. The implementation of Smoke-Free Areas (KTR) in Indonesia is one of the policies that aims to protect the community from the negative impacts of cigarettes, which are not only risky for active smokers but also passive smokers. Although it has been regulated in Law Number 36 of 2009, the implementation of the KTR policy still faces many obstacles, especially in its enforcement at the regional level, such as in Takalar Regency, South Sulawesi Province. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) has an important role in enforcing this regulation and ensuring public order and health. However, in practice, the enforcement of these regulations often encounters challenges, especially in creating awareness and understanding among the community about the importance of complying with KTR. **Purpose:** This study aims to analyze and describe the implementation of persuasive communication by Satpol PP in overcoming violations of KTR in Takalar Regency. **Methods:** By using Qualitative methods, this study will explore how persuasive communication can be used as a more effective approach to changing people's behavior, as well as how Satpol PP can play a vanguard role in organizing public order with a more humanistic approach. **Result:** The results of the study indicate that persuasive communication is considered capable of handling violations of KTR through communication that invites the community persuasively through the fulfillment of existing indicators, as evidenced by the data obtained showing a decrease in violations of smoke-free areas. **Conclusion:** However, it turns out that the lack of supporting facilities still causes violations of KTR in Takalar Regency. Therefore, it is necessary to provide supporting facilities and infrastructure for KTR so that the number of KTR violations can be further minimized  
**Keywords:** Smoke-Free Area, Persuasive Communication, Satpol PP

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Laporan dari WHO mengungkapkan fakta bahwa penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahunnya, dengan 7 juta diantaranya berasal dari perokok aktif, sementara 1,2 juta lainnya adalah perokok pasif. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, yang tidak hanya berisiko bagi perokok aktif tetapi juga perokok pasif. Meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, implementasi kebijakan KTR masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam penegakannya di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan ini dan memastikan ketertiban serta kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan aturan tersebut seringkali menemui tantangan, terutama dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya mematuhi KTR. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan komunikasi persuasif oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran terhadap KTR di Kabupaten Takalar. **Metode:** Dengan menggunakan metode Kualitatif Penelitian ini akan menggali bagaimana komunikasi persuasif dapat digunakan sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk mengubah perilaku masyarakat, serta bagaimana Satpol PP dapat memainkan peran garda terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dengan pendekatan yang lebih humanis lagi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi persuasif dinilai mampu menangani Pelanggaran terhadap KTR melalui Komunikasi yang mengajak secara persuasif kepada Masyarakat melalui pemenuhan indikator indikator yang ada, terbukti dari data yang didapatkan menunjukkan adanya penurunan pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok. **Kesimpulan:** Akan tetapi ternyata masih minimnya Fasilitas pendukung menyebabkan masih adanya didapati pelanggaran terhadap KTR di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung KTR agar angka pelanggaran KTR bisa semakin diminimalisir.

**Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Komunikasi Persuasif, Satpol PP**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah hal wajib dimiliki oleh seluruh Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan KTR pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang didalamnya terkandung zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan serta ketergantungan bagi orang yang mengonsumsi atau menghisapnya. Di dalam rokok terkandung kurang lebih 4000 bahan kimia, di mana 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya dapat terakumulasi dalam tubuh yang bisa memicu terjadinya

kanker dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Merokok tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi baik anak-anak maupun orang dewasa, termasuk perokok aktif maupun perokok pasif (Hasanah,2014). Menurut Laporan dari WHO mengungkapkan bahwa penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahunnya, dengan 7 juta di antaranya berasal dari perokok aktif, sementara 1,2 juta lainnya adalah perokok pasif. Risiko kanker paru pada perokok aktif 13,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok, sementara bagi perokok pasif, risikonya lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan orang yang tidak terpapar asap rokok (Kemenkes, 2017). Perokok dibagi menjadi dua kategori: perokok aktif, yang menghisap rokok secara langsung, dan perokok pasif, yang terpapar asap rokok tanpa sengaja menghisapnya. Meskipun keduanya merugikan kesehatan, perokok pasif berisiko lebih besar karena sebagian besar asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif terbang ke udara dan bisa langsung terhirup oleh orang lain.

Menurut laporan WHO, prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia pada tahun 2022 untuk penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 36,5 persen, artinya 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia merokok. Data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi merokok di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 28,96 persen, 28,26 persen pada tahun 2022, dan 28,62 persen pada tahun 2023.. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi sekitar 96 juta orang, dengan perempuan lebih terpapar (54%) dibandingkan laki-laki (24,2%) dan anak-anak usia 0-4 tahun (56%), yang setara dengan 12 juta anak yang terpapar asap rokok (Badan Khusus Pengendalian Tembakau - IAKMI, 2020). Data ini menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, Transibum dan lainnya. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Adapun kawasan yang dimaksud meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Badan Khusus Pengendalian Tembakau - IAKMI, 2020). Aturan KTR juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi merokok, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Melalui pembatasan akses dan larangan merokok di ruang-ruang publik seperti sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum, pemerintah berusaha mengurangi eksposur masyarakat terhadap kebiasaan merokok dan dampaknya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan nasional, menekan biaya pengobatan akibat penyakit terkait rokok, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah-sekolah masih belum optimal. Hanya 57,2% kabupaten/kota

yang telah memiliki peraturan mengenai KTR. Secara nasional, hanya 24,1% sekolah di wilayah pemerintah kota yang telah menerapkan KTR, sementara 48,3% tidak menerapkannya. Di wilayah Pemerintah Kabupaten di Indonesia, hanya 13,9% sekolah yang telah menerapkan KTR, sementara 53,3% belum melaksanakannya (Kementerian Kesehatan, 2016). Salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan terkait KTR adalah Kabupaten Takalar. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur larangan merokok dan menjual rokok di kawasan-kawasan tertentu seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan KTR di Takalar Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kabupaten Takalar meminta seluruh warganya untuk mematuhi aturan yang telah dibuat. Perda ini ditegaskan dengan tujuan utama untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Dengan adanya kawasan tanpa rokok, diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit terkait merokok, seperti kanker paru-paru dan penyakit pernapasan lainnya. Selain itu, penegakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Takalar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, terutama di tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya, sehingga kualitas udara di daerah tersebut dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan bahaya merokok dan berusaha mengubah perilaku mereka, termasuk mengurangi jumlah perokok baru dan membantu perokok yang ingin berhenti. KTR juga berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang publik agar lebih nyaman bagi semua orang; dengan adanya zona bebas asap rokok, masyarakat dapat menikmati fasilitas umum tanpa terganggu oleh asap rokok, menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan aman.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok jika tidak diterapkan dengan baik, dapat menyebabkan peningkatan paparan asap rokok di tempat-tempat umum, yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya bagi perokok pasif seperti anak-anak dan orang tua. Hal ini dapat meningkatkan angka penyakit yang terkait dengan merokok serta memperburuk jumlah perokok baru, terutama di kalangan remaja. Meningkatnya jumlah perokok di Kabupaten Takalar khususnya pada 3 kecamatan terpadat di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 1**  
**Tabel Persentase Perokok di Kabupaten Takalar**

Tahun	Kecamatan	Jumlah
2022	Pattallassang	430 jiwa
	Galesong	107 jiwa
	Galesong Utara	686 jiwa
2023	Pattallassang	2.891 jiwa
	Galesong	4.210 jiwa
	Galesong Utara	1.558 jiwa

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Diolah oleh penulis)*

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 3 dari 12 kecamatan di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan persentase perokok antara tahun 2022 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk menerapkan kawasan tanpa rokok dan menegakkan peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) guna meminimalkan dampak negatif rokok dan mengendalikan potensi gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh rokok. Kurangnya penegakan hukum dapat menyebabkan konflik sosial antara perokok dan nonperokok, serta mengurangi kesadaran akan bahaya merokok.

Peningkatan kasus penyakit terkait merokok juga akan memberikan beban tambahan pada sistem kesehatan dan menurunkan produktivitas. tidak dilaksanakannya peraturan KTR dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat serta stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, penegakan peraturan daerah ini sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok mencakup kawasan-kawasan berikut: 1) Fasilitas pelayanan kesehatan, 2) Tempat proses belajar mengajar, 3) Tempat anak bermain, 4) Tempat ibadah, 5) Angkutan umum, 6) Tempat kerja, 7) Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KTR adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap penegakan kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran. Masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok ini akan merugikan masyarakat lain bahkan sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan melakukan pengawasan langsung di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR. Mereka bertugas memantau agar tidak terjadi pelanggaran, seperti merokok di area yang dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan KTR dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau tindakan lain sesuai dengan peraturan daerah, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Pada Pasal 21 Ayat (4), dijelaskan bahwa "Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan ketertiban umum untuk melaksanakan dan/atau menegakkan ketentuan KTR." Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Takalar berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan ketertiban, Satpol PP memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Fenomena merokok di tempat-tempat umum yang dilarang masih banyak ditemukan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai Perda ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pelanggaran. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung untuk mendukung implementasi peraturan ini secara efektif. Meskipun regulasi dan perangkat daerah yang mengatur urusan ini sudah sangat jelas, namun kenyataannya di lapangan masih menunjukkan tingkat pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tinggi. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran KTR ini memerlukan upaya yang lebih efektif dari Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk operasi yang lebih aktif dan perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran terkait KTR. Namun, di sisi lain, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, dengan identifikasi yang menunjukkan mereka sebagai lembaga yang arogan, keras, dan kurang bersikap persuasif. Kondisi ini tentunya sangat merugikan dan membuat buruk citra Satpol PP, serta menjadi tantangan dan hambatan tersendiri untuk Satpol PP dalam menjalankan tupoksinya. Komunikasi persuasif menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan oleh Satpol PP dalam menghadapi Permasalahan ini. Komunikasi pemerintahan adalah komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan, arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifatnya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal (HUSEIN, 2023). Komunikasi persuasif adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku orang lain dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri (Rachmat Kriyantono, 2014).

Komunikasi adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup baik dengan menggunakan simbol simbol, sinyal, kode, maupun perilaku dan tindakan. Komunikasi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan metode-metode yang ada dan dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan (Zamzami &

Sahana, 2021). Komunikasi persuasif memainkan peran penting dalam mengatasi pelanggaran ini. Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif, Satpol PP dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan yang ada, sehingga menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mengingat di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan akan menjadi sulit berjalan dengan baik dan lancar apabila terjadi situasi mencekam, kekacauan, dan konflik di tengah masyarakat. Selain itu, jika tidak terwujud *trantibum* maka masyarakat juga akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan kegiatan-kegiatan lain sebagai warga negara (Sutiyo dan Eviany, 2023) dan . (Rahman F, 2018) menyoroti keseimbangan antara regulasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melindungi hak individu, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi, guna menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis. (Latul, 2021) mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat melalui fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan. Berdasarkan fenomena permasalahan dan teori-teori yang dipaparkan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan”

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan pelanggar KTR ini. Nyatanya sampai hari ini masih ditemukan pelanggaran tersebut padahal aturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut telah ada. Meningkatnya jumlah perokok yang cukup signifikan tentunya menimbulkan potensi pelanggaran terhadap KTR yang meningkat juga, pelanggaran terhadap KTR ini akan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak merokok. Komunikasi aparat Satpol PP menjadi salah satu Hal yang harus diperhatikan agar semua himbauan, dan arahan dari Satpol PP dapat diterima dan dimengerti serta dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat khususnya Di Kabupaten Takalar.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. penelitian yang dijadikan referensi

pertama adalah penelitian oleh Sabillah A. dan Roosinda F. (2020) dengan judul *Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berjalan dengan efektif, dengan tingkat efektivitas mencapai 84%.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah mengenai Strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Jambi dalam menjaga ketertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Sartika dkk (2019). Strategi yang dimaksud disini adalah komunikasi persuasif, komunikasi melalui surat, komunikasi melalui sosialisasi. Strategi tersebut berdampak pada ketertiban pedagang kaki lima yang mengalami kemajuan yang baik. Dari hasil kedua penelitian tersebut Dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi persuasif sangat dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan hanya dengan menangani masalah kesejahteraan sosial dan PKL namun juga dapat menyelesaikan persoalan persoalan lainnya yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum masyarakat khususnya Pelanggaran terhadap Kawasan tanpa rokok yang sedang peneliti alami.

penelitian ketiga dari Zulkarnain Husain (2023) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi regulasi terkait KTR tersebut telah berjalan dengan baik di Kabupaten Takalar. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti sarana prasarana, dan komunikasi.

Penelitian ke empat dari Gleydies Natalia Soyawan, dkk, (2022) menganalisis mengenai komunikasi Satpol PP Kota Manado dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar 45 Kota Manado kedalam penelitian dengan judul *Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar 45 Kota Manado*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berkomunikasi Satpol PP memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menertibkan pedagang kaki lima. Kemampuan berkomunikasi Satpol PP sangat penting dalam menjalankan tugasnya yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penelitian ke lima dari Fauziah Resky Ananda (2021). dengan judul *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021*. Hasil dideskripsikan menjadi 4 poin besar, yaitu : 1.Komunikasi : belum adanya sosialisasi secara langsung ke rumah sakit terkait KTR 2.Sumber daya : sumber daya manusia yang dimiliki sekarang belum cukup dan belum memadai 29 Kota Makassar Satpam dan 2 informan dari pengunjung 3.Disposisi: setuju dan mendukung adanya KTR di RSUD Haji Kota Makassar, 4.Struktur Birokrasi: Faktor selama ini belum memiliki birokrasi khusus. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan menggunakan metode penelitian yang sama. Namun, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakannya saja.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi persuasif Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Takalar yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian mengenai komunikasi persuasif masih sangat minim ditemukan khususnya pada Satpol PP. Kebanyakan membahas mengenai penertiban Perda, Perkada, dan lain-lain yang berhubungan dengan Tupoksi Satpol PP. Padahal komunikasi ini sangatlah penting terutama untuk Satpol PP yang senantiasa bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat umum. Penelitian ini tentunya memberikan kontribusi dan pengetahuan baru dalam memahami mengenai Komunikasi Persuasif Satpol PP dalam Upaya mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Komunikasi Persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Takalar Khususnya untuk menangani pelanggaran Kawasan tanpa rokok. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Takalar

## **II. METODE**

Penelitian merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian untuk mengerjakannya. Ia mencakup hal yang paling umum dan khusus, dari menentukan topik-topik penelitian hingga menulis laporan (Puji Rianto, SIP., 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, mengingat masalah yang diteliti belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas. Pendekatan deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan permasalahan kenakalan remaja di Kabupaten Takalar berdasarkan data yang ditemukan di lapangan tanpa adanya manipulasi. Selanjutnya, pendekatan induktif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang akan menghasilkan data melalui wawancara, observasi, dokumen, gambar, dan catatan lapangan yang dikumpulkan melalui dokumentasi.

Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah atau apa adanya (Sugiyono, 2022). Metode penelitian kualitatif juga dilandasi filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna sehingga penelitian dilaksanakan lebih mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam desainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong,

2017). Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam penelitian ini digunakan operasional konsep Komunikasi Persuasif yang didasari pada teori Milik De Vito (2019). Teori ini terbagi pada 3 Dimensi yakni, Memperkuat Argumen dan bukti, Daya Tarik psikologis, Daya Tarik psikologis. Dijelaskan lebih detail sebagai berikut :

1. Memperkuat Argumen dan bukti. Argumen adalah proses membentuk Argumen berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penalaran memerlukan bukti-bukti pendukung yang kuat, baru, dan netral.
2. Daya Tarik Psikologis. Daya Tarik psikologis dipusatkan pada motif yang menyemangati seseorang untuk mengembangkan, mengubah, atau memperkuat sikap atau cara perilaku tertentu.
3. Daya Tarik kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kualitas daya persuasi *persuader*. Ini bergantung pada persepsi *Persuadee* terhadap karakter *persuader*. Beberapa karakter yang biasanya menjadi daya Tarik adalah *persuader* yang humoris, terbuka, serius, sopan, ramah, dan berempati. Daya Tarik *persuader* cenderung dinilai berbeda oleh masing-masing *persuader*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Triangulasi data, yang terbagi dalam 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik IPDN tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Satuan polisi pamong praja dan dinas Kesehatan kabupaten Takalar

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Komunikasi Persuasif**

Komunikasi Persuasif adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Satuan polisi pamong praja kabupaten Takalar telah melaksanakan Komunikasi Persuasif tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menangani pelanggaran Kawasan tanpa rokok (KTR). Salah satu tujuan dari Komunikasi adalah untuk meyakinkan Komunikan (Joseph. A Devito 2018). Tentunya ini menjadi salah satu tujuan dari komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu untuk meyakinkan masyarakat. Menurunya angka pelanggaran KTR, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Data Pelanggaran terhadap KTR**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2021	30 Pelanggaran
2	2022	23 Pelanggaran
3	2023	9 Pelanggaran
4	2024	7 Pelanggaran

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Takalar (Diolah oleh Penulis)*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran KTR di Kabupaten Takalar mengalami penurunan tiap tahunnya, penurunan angka pelanggaran terhadap KTR ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal. dalam hal ini peneliti memfokuskan pada faktor Komunikasi. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh faktor faktor tertentu dan akan dijelaskan lebih mendalam pada uraian tiap dimensi maupun Indikator dari teori De Vito yang digunakan

### **3.1.1. Memperkuat Argumen dan Bukti**

Argumen merupakan proses membentuk Paham berdasarkan bukti yang ada. Penalaran memerlukan bukti-bukti pendukung yang kuat, baru, dan netral. Contohnya adalah saat seseorang menyampaikan tanggapan terhadap sesuatu tentunya harus dibarengi dengan bukti bukti konkrit dan nyata disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimensi ini memiliki 4 indikator yang tentukan untuk memperjelas dan mendeskripsikannya lebih mendalam.

Argumen merupakan suatu proses berpikir logis yang digunakan untuk membentuk atau mendukung suatu argumen dengan menggunakan bukti yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks komunikasi, baik lisan maupun tulisan, hal ini memainkan peran penting dalam menyampaikan pendapat, meyakinkan orang lain, atau mempertahankan suatu posisi. Penalaran dalam hal ini tidak boleh bersifat emosional atau spekulatif semata, melainkan harus berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi secara objektif.

Penalaran yang baik menuntut adanya bukti pendukung yang kuat, *new* (baru), dan netral. Bukti yang kuat adalah bukti yang secara logis dan empiris mampu mendukung pernyataan atau klaim. Bukti yang baru menjamin bahwa informasi yang digunakan relevan dengan konteks saat ini, sehingga menjadi lebih kontekstual. Sedangkan bukti yang netral menghindarkan dari bias atau kepentingan tertentu yang dapat merusak objektivitas.

Contoh sederhana dapat dilihat pada seseorang menyampaikan tanggapan terhadap isu sosial, politik, atau ekonomi. Misalnya, seseorang menyatakan bahwa “kemiskinan meningkat di kota besar,” maka pernyataan ini harus disertai dengan data terbaru dari lembaga terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau laporan dari institusi terkait. Dengan begitu, argumen tidak hanya menjadi opini semata, tetapi memiliki dasar yang kuat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati hasil

bahwa pada 4 indikator dimensi ini telah terpenuhi seluruhnya. Baik itu pada pada indikator kecerdasan Komunikator, informasi, kompetensi, maupun kewibawaan.

### **3.1.2. Daya Tarik Psikologis**

Daya tarik psikologis dipusatkan pada motif yang menyemangati seseorang untuk mengembangkan, mengubah, memperkuat sikap atau cara perilaku tertentu. Motif yang dapat menjadi sasaran daya tarik psikologis dapat berupa rasa takut, kekuasaan, kendali, pengaruh, pengakuan, hingga ekonomi (keuangan). Daya tarik psikologis merupakan pendekatan komunikasi yang memanfaatkan berbagai motif internal dalam diri individu untuk membangkitkan dorongan tertentu yang mendorong perubahan, penguatan, atau pengembangan sikap dan perilaku. Fokus utama dari daya tarik ini terletak pada aspek emosional dan kognitif yang dapat mempengaruhi daya tarik atau respons seseorang terhadap pesan yang diterima. Motif-motif psikologis yang sering dijadikan sasaran dalam strategi ini antara lain rasa takut (seperti ancaman atau keselamatan), keinginan akan kekuasaan atau kendali (contohnya dalam konteks kepemimpinan atau dominasi), kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain (rasa ingin dihargai atau dianggap penting), pencarian pengakuan (seperti status, penghargaan, atau penerimaan dalam kelompok), serta dorongan ekonomi (misalnya keinginan untuk mencapai stabilitas keuangan atau keuntungan materi).

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap motif-motif ini, komunikator dapat merancang pesan-pesan yang lebih efektif dan menyentuh aspek personal audiens, sehingga memicu resonansi emosional yang kuat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan sikap atau perilaku sesuai tujuan yang diinginkan. Dalam praktiknya, daya tarik psikologis sering digunakan dalam kampanye, pemasaran, maupun komunikasi persuasi lainnya, karena daya tarik ini mampu menembus logika rasional dan menyentuh sisi emosional individu secara lebih mendalam. Dalam kegiatan komunikasi baik komunikator maupun komunikan memerlukan rangsangan atau motivasi tertentu dalam pelaksanaannya. Dimensi ini mempunyai 3 indikator, yaitu Verbal, Vokal, dan Visual. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa 3 indikator tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

### **3.1.3. Daya Tarik Kredibilitas**

Kredibilitas mengacu pada kualitas daya persuasi seorang *persuader*. Hal ini bergantung pada persepsi masyarakat terhadap karakter *persuader*. Beberapa karakter yang biasanya menjadi daya tarik adalah persuader yang humoris, terbuka, sopan, ramah, dan berempati. Kredibilitas merupakan elemen kunci dalam proses persuasi yang mengacu pada seberapa besar kualitas daya pengaruh yang dimiliki oleh seorang *persuader*, dan hal ini sangat bergantung pada bagaimana karakter dan kepribadian *persuader* dipersepsikan oleh *audiens*. Dalam konteks ini, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi atau keahlian teknis semata, tetapi juga oleh dimensi karakter yang bersifat mutlak dan emosional. Seorang *persuader* yang dianggap humoris, terbuka, baik, sopan, ramah, dan berempati akan cenderung lebih mudah

membangun hubungan psikologis yang positif dengan *audiens*, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Karakter-karakter ini menciptakan pemahaman bahwa *persuader* adalah pribadi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, serta memiliki niat baik dalam menyampaikan pesan atau ajakan. Misalnya, sikap humoris dapat mencairkan suasana dan menurunkan resistensi *audiens*, sementara empati menunjukkan bahwa *persuader* memahami kondisi dan perasaan *audiens*, sehingga pesan menjadi lebih relevan dan menyentuh. Oleh karena itu, kredibilitas bukan hanya hasil dari apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana dan oleh siapa pesan itu disampaikan, yang pada akhirnya akan menentukan efektivitas dari sebuah persuasi, baik dalam konteks komunikasi interpersonal, organisasi, maupun kampanye. Daya tarik *persuader* cenderung dinilai berbeda oleh masing-masing *persuadee*. Wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang berada pada Kawasan tanpa rokok, menyampaikan bahwa, “Saya pribadi percaya kepada aparat Satpol PP. namun, mungkin mayoritas masyarakat memiliki penilaian buruk terhadap kinerja Satpol PP karena banyaknya kasus-kasus yang beredar di kalangan masyarakat menyangkut kinerja buruk Aparat Satpol PP”

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama yaitu komunikasi Aparat Satpol PP khususnya dalam kemampuan komunikasi persuasif dinilai mampu atau berhasil dalam menyetelenggarakan Trantibumlinmas dalam masyarakat. Namun, perbedaannya ialah penelitian ini objek yang diteliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian, perbedaan utama penelitian yang dilakukan terletak pada objek penelitiannya sekaligus ini menjadi kebaruan pada penelitian ini. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini. Penelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan mengenai komunikasi persuasif pada satpol PP yang ada pada Kawasan tanpa rokok. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya. kemudian dengan menggunakan teori komunikasi persuasif dari Devito dapat dipahami bahwa komunikasi persuasif mampu dan berhasil dalam menangani pelanggaran terhadap Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Takalar dan Satpol PP Takalar telah mampu menerapkan Komunikasi persuasif sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada pada teori tersebut.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait oleh beberapa peneliti terdahulu terkait program program Lorong Literasi antara lain :

- a. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Aparat Sarpol PP mampu untuk menertibkan pedagang kaki lima
- b. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP mampu untuk dalam menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- c. Masyarakat menilai Aparat Satpol PP telah persuasif dalam melaksanakan tupoksinya
  - d. Dibutuhkan peningkatan kompetensi dari aparat Satpol PP agar dalam melaksanakan tugas dapat lebih maksimal
  - e. Sarana dan prasarana yang minim menjadi hambatan Aparat Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya khususnya dalam penerapan Komunikasi persuasif
- Secara keseluruhan, Komunikasi Persuasif Satpol PP telah diterapkan dengan baik dan menimbulkan dampak positif dalam meneyelenggarakan Trantibum, Linmas di masyarakat.

#### IV KESIMPULAN

Komunikasi Persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Takalar dalam menangani pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, yang menunjukkan bahwa 3 dimensi yang terdiri dari 10 indikator dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap KTR. Peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa masih adanya pelanggaran KTR yang cukup besar disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan ini, salah satunya adalah belum meratanya pemasangan plang tanda KTR di tempat-tempat yang seharusnya ada. Minimnya plang ini menjadi salah satu alasan yang menghambat masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan KTR, karena tanpa tanda yang jelas, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka berada di Kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan KTR ini semakin efektif, perlu ada upaya lebih dalam memperbaiki dan melengkapi sarana pendukung seperti plang tanda KTR di semua tempat.

**Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian adalah waktu dan sarana, prasarana penunjang penelitian, sehingga masih belum dapat melakukan observasi secara menyeluruh dan wawancara ke banyak informan, serta belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Peneliti menyadari belum banyak yang membahas penelitian serupa, sehingga kedepannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada daerah serupa maupun berbeda yang berkaitan dengan Komunikasi Persuasif ini dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian dan dalam proses penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- De Vito (2019). *Komunikasi Persuasif*. Pt Remaja Rosdakarya
- Eviany, E & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fauziah Resky Ananda. (2021). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021/3*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- Gleydies Natalia Soyawan, Lingkan Easter Tulung, Dan Leviane Jackelin Hera Lotulung, (2022). *Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar 45 Kota Manado*.4(1).20-22
- Hasanah. (2014). *Dampak 15social15an, fenomena perokok muda, serta pandangan hukum Islam mengenai konsumsi rokok*. Sawwa Vol 9
- HUSEIN, M. N. (2023). *Komunikasi pemerintahan* (F. Al Putra (ed.)).
- IAKMI, (2020). *Persentase jumlah perokok*. Badan Khusus Pengendalian Tembakau
- Joseph. A Devito (2018). *Buku Komunikasi Antar Manusia*. Karisma Publishing Group
- Kemenkes, (2017). *Dampak buruk Rokok*. Kementerian Kesehatan RI
- Latul, L. (2021). *Inovasi Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar*. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(133), 9–22.
- Puji Rianto, SIP., M. (2021). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. In *Nuevos sistemas de comunicaci3n e informaci3n*.
- Rachmat Kriyantono, S. S. M. S. (2014). *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Kencana.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. UB Press.
- Sabillah a.dan roosinda. F. (2020). *Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan Social*. 6(2).163-173
- Sartika dkk. (2019). *Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Dalam Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima*. 3.(2). 1-20
- Sugiyono, (2022). *Teknik analisis data*. Alfabeta Bandung
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta CV.
- Sutiyo dan Eviany. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Zamzami, & Sahana, W. (2021). *Strategi Komunikasi Organisasi*. *Journal Educational Research and Social Studies*, Volume 2 N, 25–37.
- Zulkarnain Husain. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi*

*Selatan*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa  
Rokok

<https://www.bps.go.id> Diakses pukul 17.00 Wib pada tanggal 10 November 2025

<JdiH.Kemkes.Go.Id> Diakses pukul 20.00 Wib pada tanggal 12 Desember 2024

